

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSEKTIF AGAMA ISLAM: SISI POSITIF DAN NEGATIF

Adella Ayu Pangestika, Nabila Luthfiyatun Nisa, Widodo Hami
adellaayupangestika@mhs.uingusdur.ac.id,
nabilaluthfiyatunnisa@mhs.uingusdur.ac.id widodohami@uingusdur.ac.id
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Dampak positif pernikahan dini dalam perspektif agama Islam; 2) Dampak negatif pernikahan dini; dan 3) Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengumpulkan data dari penelitian terdahulu yang relevan. Data dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat dampak positif seperti penghindaran pergaulan bebas; 2) Dampak negatif mencakup masalah psikologis dan kesehatan; 3) Faktor yang mempengaruhi antara lain ekonomi, tradisi, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, positif dan negatif, tradisi..

ABSTRACT

This research aims to examine: 1) The positive impact of early marriage from an Islamic religious perspective; 2) The negative impact of early marriage; and 3) Factors that cause early marriage to occur. Using qualitative research methods with a literature study approach, this research collects data from relevant previous research. Data is compiled, analyzed and concluded to provide a comprehensive picture of early marriage. The research results show that: 1) There are positive impacts such as avoiding promiscuity; 2) Negative impacts include psychological and health problems; 3) Factors that influence include economics, tradition, and low level of education.

Keywords: Early marriage, Positive and Negative, Tradition

A. Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Di beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan menjaga kehormatan keluarga. Namun,

pernikahan pada usia muda ini mengandung dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif, yang memerlukan perhatian serius dalam konteks perspektif agama Islam. Kajian tentang pernikahan dini dalam konteks ini sangat penting, mengingat dampaknya yang luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memberikan dampak positif, seperti penghindaran pergaulan bebas dan peningkatan tanggung jawab sosial bagi individu yang menikah di usia muda. Namun, dampak negatifnya, seperti isu kesehatan dan psikologis, juga telah dibahas secara mendalam. Penelitian oleh Yanti (2018) menyebutkan bahwa pernikahan dini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang serius bagi perempuan, termasuk risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan komplikasi saat melahirkan.¹ Selain itu, studi oleh Adinda Hermambang (2021) menggarisbawahi bahwa banyak remaja yang menikah dini mengalami kesulitan dalam menjalani peran sebagai orang tua, yang dapat menyebabkan stres dan ketidakstabilan emosi². Namun, meskipun ada sejumlah penelitian yang membahas dampak pernikahan dini, masih terdapat kekurangan dalam kajian yang mengintegrasikan perspektif agama Islam secara komprehensif.

Kesenjangan utama dalam literatur yang ada adalah kurangnya pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana perspektif agama Islam memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Banyak penelitian yang berfokus pada aspek kesehatan dan psikologis, tetapi sedikit yang meneliti dampak sosial dan ekonomi dari pernikahan dini dalam konteks ajaran Islam. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang memadukan berbagai aspek tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan relevan.

¹ Yanti, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018): 99-100.

² Adinda Hermambang, "Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 9-10.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak positif dan negatif dari pernikahan dini dalam perspektif agama Islam, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Dengan memahami berbagai aspek ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi kebijakan sosial dan pendidikan di masyarakat.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara mengkompilasi dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan yang mendalam mengenai fenomena pernikahan dini³. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang pernikahan dini dalam konteks agama Islam, serta dampak dan faktor penyebab yang mendasarinya.

B. Temuan dan Diskusi

1. Hakikat Pernikahan Dini

Pernikahan berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa berarti *al-jam'u* atau *al-dhamu*, yang memiliki arti kumpul atau mengumpulkan, dan digunakan untuk kata bersetubuh. Nikah (*Zawaj*) juga bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij*, yang artinya akad nikah, serta *wath'u al-zaujah*, yang maknanya menyetubuhi istri⁴.

Terdapat perbedaan dalam pemaknaan pernikahan dini. Sebagian memaknai hal tersebut dari sisi usianya, sementara sebagian lainnya memaknai dari sisi psikologis. Jika mengacu pada aspek usia, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam rentang remaja⁵.

Pernikahan dini bukan hanya dipandang dari sisi usia yang masih belia, yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis atau

³ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2011): 127.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7.

⁵ Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Buat Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 206.

biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian, pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis untuk membentuk keluarga.⁶

Pernikahan dini juga merupakan perkawinan di bawah umur, di mana persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, maupun materi⁷.⁴ Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja tidak memiliki cukup pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan manajemen konflik yang baik. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahan kurang harmonis.⁸

2. Penyebab Terjainya Pernikahan Dini

Penyebab terjadinya pernikahan dini muncul dari berbagai faktor yang sangat variatif, diantaranya yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu fakto penyebab terjadinya pernikahan dini. Orang tua yang dalam hal ekonominya sulit cenderung akan menyarankan anaknya untuk menikah lebih awal. Mereka beranggapan bahwa dengan menikah akan mengatasi kesulitan dalam perekonomian. Selain itu juga karena ekonomi orang tua yang sulit sehingga tidak bisa menyekolahkan anaknya yang mana menikah menjadi pilihannya. Dengan begitu orang tua melepas sedikit beban dalam membiayai anaknya.

b. Orang tua

⁶ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2011): 127.

⁷ Adinda Hermambang, "Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 9-10.

⁸ Minarni, Ari Andayani, Siti Haryani, "Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang," *Jurnal Keperawatan Anak* 2, no. 2 (2014): 99.

Pernikahan dini juga bisa disebabkan oleh faktor orang tua. Orang tua pun memiliki alasannya sendiri mengapa harus menikahkan anaknya lebih awal. Diantara karena ditakutkan anaknya terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan akibat yang buruk, atau bahkan karena alasan relasi orang tuanya yang ingin tetap terjalin sehingga menjodohkan anaknya agar menikah dengan anak dari teman orang tuanya.

c. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya pernikahan dini yang paling tidak diinginkan oleh banyak kalangan yakni karena kecelakaan atau *married by accident*. Yakni dimana seorang remaja yang memiliki hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dan melakukan hal yang melanggar norma sehingga diharuskan menikah saat itu juga untuk memperjelas status anak yang sedang dikandungnya.⁹

d. Tradisi

Pernikahan dini selanjutnya terjadi karena menikah pada usia muda merupakan hal yang lumrah atau wajar karena hal itu sudah menjadi tradisi pada suatu lingkungan hidupnya dan sulit untuk dihentikan di kalangan masyarakat¹⁰

Pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor lain yaitu:

a. Mencegah pergaulan bebas yang akan menyebabkan zina

Dalam pandangan orang tua bahwa dengan pernikahan maka dapat mencegah pergaulan bebas yang akan menyebabkan perbuatan zina. Orang tua khawatir karena anaknya yang sudah berpacaran dan sering berpergian bersama maka dari itu orang tua menikahkan anaknya agar terhindar dari perbuatan tersebut.

b. Lingkungan tempat tinggal

⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7 No.2, 216, hlm.401.

¹⁰ A Wifa Lutfiani Tsani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2, (2021), hlm.426.

lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh pada tingkat pernikahan dini. Biasanya di pedesaan banyak yang melakukan pernikahan dini dikarenakan mindset orang tua yang tidak mau anaknya menjadi perawan tua.

c. Sudah memiliki pekerjaan

Biasanya saat seseorang sudah mempunyai pekerjaan tetap maka akan berpikiran untuk menikah karena sudah mempunyai penghasilan sendiri.

d. Tingkat pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berpikiran untuk menikah, karena sudah tidak ada kegiatan dirumah sehingga jika ada yang melamar dan mengajak menikah maka biasanya akan diterima.

e. Meringankan beban orang tua

Orang tua yang memiliki keuangan yang rendah cenderung berpikiran untuk menikahkan anaknya sehingga semua kebutuhan anaknya akan berpindah ke suaminya nanti.¹¹

f. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang dampak pernikahan dini

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini.

g. Tradisi masyarakat tentang pernikahan dini

Dalam beberapa daerah tertentu ada tradisi dimana jika anaknya sudah tidak bersekolah ataupun sudah lulus maka orang tua akan menikahkan anaknya.¹²

h. Hamil di luar nikah

Pada zaman sekarang banyak terjadi hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Akibat dari adanya pergaulan bebas

¹¹ Adinda Hermambang, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia", (*Jurnal Kependudukan Indonesia* Volume 16 No. 1, 2021) hlm. 9-10.

¹² Muhammad Nizar Fauzi, *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Cikurutung Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*, hlm 45.

maka dapat terjadi kehamilan di luar nikah yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini.¹³

1. Dampak Biologis dan Psikologis

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.¹⁴

Pada umumnya pasangan remaja kurang begitu memahami arti sebuah ikatan suci pernikahan, mereka melakukan pernikahan semata-mata hanya karena cinta dan dorongan dari orang tua si gadis agar anaknya lekas menikah supaya tidak dianggap sebagai perawan tua.¹⁵

Pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia, dampaknya apabila di usia remaja ini terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, kurang gizi, preeklamsi dan eklamsi. Sedangkan pada saat persalinan dapat menimbulkan, persalinan lama, ketuban pecah dini, ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan prematur, berat badan bayi

¹³ Yanti, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No.2, 2018) hlm. 99-100.”

¹⁴ A Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3 No.2, (2011), hlm.127.

¹⁵ May Minarni, Ari Andayani, Siti Haryani, “Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”, *Jurnal Keperawatan Anak*, Vol.2 No.2, 2014, hlm.99.

lahir rendah dan perdarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu maupun bayinya.¹⁶

Dampak biologis yang dapat terjadi pada pernikahan dini yaitu anemia pada ibu hamil, bersalin maupun menyusui. Pada umumnya remaja yang hamil kurang memperhatikan keseimbangan nutrisi untuk bayinya. Banyak mengonsumsi makanan yang tidak sehat juga dapat menjadi penyebab kekurangan nutrisi. Perawatan kehamilan yang cenderung kurang maksimal dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa, sehingga dapat menyebabkan anemia. Anemia juga dapat menyebabkan ibu menjadi kehabisan tenaga pada saat akan melahirkan anaknya yang disebabkan oleh kurangnya adekuat sehingga biasanya akan dilakukan tindakan operasi Caesar.

Dampak psikologis dari pernikahan dini yaitu kecemasan, stress, gangguan mental, bahkan sampai menyebabkan perceraian. Pada umumnya pasangan yang masih remaja belum siap menghadapi kerasnya kehidupan. Remaja tidak memikirkan terlebih dahulu resiko dari pernikahan dini. Setelah mempunyai anak remaja mulai mengalami ketakutan bahwa peran ibu sebagai orang tua akan berjalan secara maksimal ataupun tidak. Terkadang pasangan remaja belum siap jika kesempatan bermain dengan teman akan hilang dan akan digantikan oleh sibuknya mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Sehingga harus menyita waktu banyak dan akan mengalami putus asa dengan keadaan. Keadaan seperti ini yang dapat menimbulkan pertekaran antara suami istri dan bisa menimbulkan perceraian.¹⁷

Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Kecemasan dalam menghadapi masalah-

¹⁶ A Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.3 No.1, (2020), hlm.32."

¹⁷ May Minarni, Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini DI Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, hlm.97-99.

masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi goncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila.

2. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Hakikat hukum Islam yakni menciptakan kemaslahatan sosial bagi masyarakat baik di saat ini maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan fleksibel, manusiawi, dan selalu memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia di alam semesta ini.¹⁸

Dalam islam dikatakan bahwa manusia hidup berpasang-pasangan, maksudnya dalam kehidupan sosial pasti kita butuh teman hidup untuk membentuk keluarga kecil sehingga nantinya diharapkan akan membentuk keturunan yang sholeh dan sholehah untuk melanjutkan generasi selanjutnya. Dalam islam, rukun dan syarat pernikahan merupakan hal yang harus dipenuhi ketika seseorang akan melakukan pernikahan. Rukun pernikahan yaitu harus adanya mempelai pria dan wanita, wali, akad nikah, dan saksi. Semua rukun tersebut harus terpenuhi sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁹

Tujuan dari melaksanakan pernikahan yaitu untuk menyatukan antara pria dan wanita untuk melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam agar dapat terbina pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah kemudian untuk melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Tujuan lain dari pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dengan penuh kasih sayang sehingga menghasilkan keturunan yang sah.²⁰

Hukum melaksanakan pernikahan dalam islam yaitu dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan keadaan dari kesiapan dan keadaan dari

¹⁸ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) hlm.220

¹⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), blm. 34.

²⁰ Moh. Idris Romulya, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari undang-undang no.1 tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 27.

mempelai pria dan wanita. Dalam islam, pernikahan dini diperbolehkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dapat digarisbawahi bahwa hukum tersebut tidak sepenuhnya mutlak bagi perempuan karena ada sebagian dari perempuan yang memiliki kondisi yang menyebabkan bahwa lebih baik tidak menikah di usia dini. Sehingga ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan pada saat akan melaksanakan pernikahan dini agar tidak menimbulkan efek yang negatif. Karena dalam masyarakat banyak yang berpandangan bahwa pernikahan dini memiliki konotasi yang tidak baik.

Dalam islam tidak ada ketentuan pasti mengenai minimal usia dalam melaksanakan pernikahan. Namun dalam islam terdapat nasehat untuk remaja yaitu menahan diri sampai seseorang tersebut mampu untuk melaksanakan pernikahan. Dalam negara ada fungsi perkawinan. Jika seseorang belum mampu memenuhi fungsi perkawinan (fungsi biologis, fungsi pendidikan, fungsi agama, fungsi ekonomi dll) hendaknya jangan melakukan pernikahan. Di Indonesia dalam kearifan lokal ada yang dinamakan 4 harus sama dan 1 berbeda. Yang pertama, sama-sama hidup. Yang kedua, sama-sama manusia. Yang ketiga, sama-sama dewasa (kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh usia tapi kedewasaan. Yang keempat sama-sama cinta. Dan perbedaannya adalah jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa perkawinan sebagai tanda kebesaran Allah sebelum menyebut penciptaan alam raya. Bukti kekuasaan Allah yang menyatukan dua insan yang tidak saling mengenal bersedia menampakkan rahasianya sehingga dapat terjalin cinta kasih yang mendalam antara suami istri. Dalam islam adalah perjanjian yang sangat kukuh dan merupakan kebesaran Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan yang dikehendaki dalam islam. Namun jika sudah mencapai kedewasaan kemudian mampu dan sudah mempunyai pasangan maka harus di mantap kan hatinya untuk melangsungkan pernikahan.

Pada dasarnya hukum menikah merupakan sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.

Perintah nikah pada ayat tersebut adalah tuntutan untuk melakukan pernikahan (thalabul fi'li) namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan suatu keharusan karena adanya kebolehan untuk memilih antara kawin atau pemilikan budak. Namun dari yang semula sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, apabila seseorang tidak dapat menjaga kesucian diri dan akhlak pribadinya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi hal yang wajib baginya. Karena menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan pada usia tua, hukumnya sunnah atau mandub.

Demikian menurut Imam Taqiuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal yang perlu ditegaskan dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi generasi pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maka menikahlah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: Kesiapan ilmu tentang pemahaman fiqih-fiqih tentang nikah dan ilmu lainnya tentang pernikahan, Kesiapan harta atau materi baik harta untuk mahar ataupun untuk nafkah sehari-hari, dan Kesiapan fisik.²¹

Dalam perspektif Islam, pengukuran kedewasaan seorang anak didasarkan pada ukuran aqil baligh orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Dalam hukum Islam disebut dengan sabi, sedangkan yang tergolong dewasa disebut aqil baligh.

²¹ Dwi Rifiani, “*Pernikahan Dini dalam...*”, hlm.130

Mengingat perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad yang sangat sakral dan mengharuskan setiap orang didalamnya untuk melaksanakan secara penuh hak dan kewajibannya masing-masing secara adil dan selaras maka syarat baligh saja tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan dalam suatu perkawinan sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Hal ini membutuhkan kematangan mental dan kemampuan bertindak sehingga mampu memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga.²²

Walaupun pada dasarnya Islam tidak melarang adanya pernikahan dini, namun Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menikah pada usia dini. Sebab dalam Islam hanya menganjurkan nikah bagi mereka yang sudah mampu dan menjamin bahwa nikahnya akan sukses. Kata mampu sendiri seharusnya dimaknai secara komprehensif dan tidak setengah-setengah. Menikah dini pun harus difikirkan matang-matang sebelumnya apakah hal itu akan mendatangkan manfaat atau mudharat saja, jika memang hanya mendatangkan mudharat saja tanpa ada manfaatnya lebih baik menghindari pernikahan dini.²³

Terkait pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut berdasarkan pada sebuah mimpi, dan mimpi para Rasul adalah benar. Jadi hal itu merupakan ketentuan Allah yang di berlakukan untuk Nabi Muhammad saw yang tidak serta merta harus diikuti sebagai sunnah Rasul, sama seperti Rasul yang beristri lebih dari 4 wanita yang juga tidak boleh langsung diterapkan oleh umatnya dengan dalih melaksanakan sunah nabi. Ini merupakan salah satu kekhususan bagi Nabi yang tidak berlaku bagi umatnya pada umumnya.²⁴

²² Wifa Lutfiani Tsani, "Trend Ajakan Nikah,...", hlm.424

²³ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.5 No.2, 2020, hlm.122

²⁴ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam...", hlm.132

3. Sisi Positif dan Negatif

Sisi negatif dari pernikahan dini yaitu dari segi psikologis anak yang belum matang sehingga nantinya akan berpengaruh pada pola asuh anak sehingga anaknya kurang mendapatkan kasih sayang yang maksimal karena diurus oleh pasangan yang masih muda. Jika dilihat dari segi sosial, pernikahan dini menyebabkan anak kurang kebebasan dalam mengembangkan dirinya kemudian tidak akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah di sibukkan dengan kebutuhan keluarga. Jika dilihat dari segi kesehatan, pernikahan dini juga dapat meningkat akan resiko pada bayi yang dilahirkan. Kemudian tingkat perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini. Kemudian sisi negatif lain dari pernikahan dini yaitu taraf kehidupan yang rendah, yang disebabkan belum mampu nya remaja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena semakin lama pernikahan maka semakin banyak pula kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan.²⁵

Pernikahan dini terdapat beberapa dampak negatif bagi yang menjalankannya, antara lain:

a. Dari segi pendidikan

Seperti yang kita ketahui, menikah pada usia dini akan memberikan berbagai dampak yang berbeda-beda salah satunya dalam bidang pendidikan. Biasanya seseorang yang menikah muda dimana ia sedang menjalankan pendidikan seperti contohnya pada jenjang SMP/SMA biasanya semangat mencari ilmu atau motivasi dalam diri mereka akan mulai melemah karena sudah ada tujuan hidup yang lain dan banyak yang harus mereka lakukan nantinya setelah menikah. Dengan kata lain menikah dini merupakan salah satu penyebab penghambat proses pendidikan dan pembelajaran formal.

²⁵ Yanti, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, (Jurnal Ibu dan Anak, Vol. 6, No.2, 2018) h. 101-102

b. Dari segi kesehatan

Ahmad Yasa, salah satu dokter spesialis kebidanan dan kandungan RS. Balikpapan mengatakan bahwa wanita yang menikah dini di bawah usia 15 akan lebih banyak menghadapi berbagai resiko meski sudah mengalami haid atau menstruasi. Banyak penelitian yangtelah dilakukan menunjukkan bahwa wanita yang menikah dini mudah terkena kanker mulut rahim, hal ini disebabkan karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Hamil di usia muda juga rentan akan keguguran, pendarahan, prematur ataupun hamil anggur. Maka dari itu banyak dokter yang menyarankan agar seseorang bisa menikah pada usia yang cukup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Dari segi Psikologi

Menurut para psosilog, dari sudut pandang sosial pernikahan dini dapat merusak keharmonisan keluarga, hal ini disebabkan karena pada usia yang muda emosi sedang tidak stabil, gejolak darah muda serta juga pemikiran yang belum matang.²⁶²⁷

d. Kekerasan dalam rumah tangga

Menikah pada usia muda pun rentan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita kenal dengan KDRT. Sebenarnya hal ini tidak hanya terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda saja, yang sudah cukup usia pun terkadang masih terjadi KDRT. Hal tersebut bisa saja terjadi karena tuntutan kehidupan yang sulit. Apalagi pada usia muda ini belum tentu bisa menghadapi berbagai macam tuntutan tersebut juga bisa karena minimnya pengalaman dalam menjalani kehidupan.²⁸

²⁶ Uswatun Khasanah, "Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol.1 No.2, 2014, hlm.315."

²⁷

²⁸ Wifa Lufiani Tsani, "*Trend Ajakan Nikah...*", hlm.427

Pernikahan dini tidak hanya terdapat dampak negatifnya saja, namun ada juga dampak positif dari pernikahan dini itu sendiri, antara lain:

- a. Meminimalisir adanya kejadian perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Saat belum menikah, anak-anak muda senantiasa di hinggapi lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang paling penting, terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan jenisnya. Karena itu untuk menghindari dampak negatif, maka keputusan untuk melakukan pernikahan dini dapat dibenarkan.
- b. Memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.” Namun tidak dipungkiri seperti halnya pada sisi negatif, juga tingkat kegagalan hamil usia muda sangat tinggi dan harus berhati-hati.
- c. Meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak tetapi populasi calon penerus generasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi secara kualitas.²⁹
- d. Seseorang yang menikah muda pun ia akan lebih mandiri, karena pola pikirnya akan berubah sejalan dengan kehidupan setelah menikah. Ia akan lebih berhati-hati jika akan mengambil keputusan. Dan akan lebih mengerti tanggung jawab yang ada.

4. Penilaian Masyarakat Tentang Pernikahan Dini

Dalam sebagian masyarakat berpandangan bahwa menikah di usia dini boleh-boleh saja, namun pernikahan dini bisa menghambat perkembangan anak untuk mengoptimasi segala kemampuannya dalam

²⁹ Dwi Rifiani, “*Pernikahan Dini dalam...*”, hlm.132

menggapai cita-citanya. Sehingga memunculkan berbagai persepsi dalam masyarakat tentang pernikahan dini baik dari segi positif maupun negatif. Namun, sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa perempuan tidak harus sekolah tinggi-tinggi, karena nantinya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga yang sibuk dengan mempersiapkan segala kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak. Sehingga orang tua pada saat ada yang melamar anaknya maka akan menyetujui saja kemudian melangsungkan pernikahan dini.³⁰

Menurut masyarakat, pernikahan dini juga dapat mencegah agar anaknya tidak berbuat zina. Karena pergaulan pada zaman sekarang yang terlalu bebas, sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya saja daripada terjerumus melakukan perbuatan zina. Karena pada dasarnya jika anak sudah mempunyai penghasilan sendiri dan juga sudah mempunyai pasangan maka anak tersebut akan berpikiran untuk menuju kearah yang lebih serius yaitu dengan melaksanakan pernikahan.

Namun terkadang ada hal yang dilupakan yaitu tentang tingkat kedewasaan dari masing-masing calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga terkadang dalam berumah tangga terjadi beberapa masalah ataupun perselisihan yang diakibatkan oleh keegoisan dari masing-masing individu. Apalagi jika ternyata mereka belum mempunyai kesiapan mental yang matang sehingga pada saat mempunyai anak belum siap untuk mendidik anaknya. Para orang tua juga berpandangan bahwa pernikahan dini dapat mengurangi beban ekonomi bagi keluarga mereka, karena tingkat ekonomi keluarga yang kurang maka orang tua berpikiran untuk menikahkan anaknya sehingga akan berkurang beban orang tua untuk membiayai anaknya. Karena tanggung jawab ekonomi sudah beralih pada suami. Dan yang paling ditekankan oleh orang tua dalam pernikahan dini

³⁰ Ika Sandra Dewi, *Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu*, (Medan: Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah), h.130.

yaitu agar anaknya tidak terjerumus dalam pergaulan zina dan tidak akan terjadi zina yang terjadi diluar pernikahan.

Namun terkadang orang tua tidak memikirkan resiko yang didapatkan anaknya setelah melangsungkan pernikahan baik dari segi fisik maupun mental. Sehingga terkadang banyak terjadi kasus perceraian yang disebabkan karena kurang siapnya suami maupun istri dalam melangsungkan pernikahan.

Seperti halnya orang tua, penilaian masyarakat mengenai pernikahan dini seringkali banyak bergantung pada kedewasaan masing-masing setiap individu. Banyak orang yang menikah pada usia muda dan masyarakat memandangnya dengan positif. Namun ada juga komentar negatif yang muncul muncul ketika seseorang menikah muda karena masyarakat belum melihat tanda-tanda kedewasaan yang ada.

Pandangan umum masyarakat mengenai hal pernikahan dini yaitu, Pertama, masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pernikahan dini, karena masyarakat menganggap bahwa usia yang belum matang dan juga cara berfikir yang masih kekanakan, mengakibatkan pada tidak ditemukannya sebuah solusi atas konflik yang terjadi.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi alasan lain mengapa masyarakat tidak setuju dengan adanya pernikahan dini. Mereka menganggap bahwa, kebanyakan orang yang menikah pada usia dini adalah mereka yang tingkat pendidikannya rendah, sehingga jika menikah mereka tidak mampu untuk mengurus juga membiayai keluarga yang dibinanya.

Kedua, masyarakat yang setuju akan adanya pernikahan dini. Alasan yang dikemukakan yakni bahwa pernikahan dini hanya untuk penyelamatan agama, karena agama memperbolehkan menikah ketika seseorang sudah baligh, dan yang ditentukan agama pasti baik untuk umatnya.

Mereka juga beranggapan jika menikah dini merupakan suatu kebanggaan karena anaknya cepat laku dan tidak menjadi beban bagi orang tuanya, bahkan dapat membantu perekonomian orang tua.³¹

C. Kesimpulan

1. Pernikahan dini dalam perspektif agama Islam dapat memberikan dampak positif, terutama dalam penghindaran pergaulan bebas. Banyak komunitas melihat pernikahan sebagai cara untuk menjaga kehormatan, terutama bagi perempuan. Dengan menikah muda, individu diharapkan terhindar dari perilaku negatif seperti seks pranikah. Namun, kesiapan mental dan emosional sangat penting agar pernikahan berjalan harmonis.
2. Pernikahan dini juga memiliki dampak negatif, terutama dalam kesehatan dan psikologi. Remaja sering kali tidak siap secara fisik dan mental untuk berumah tangga, yang dapat menyebabkan komplikasi kesehatan saat kehamilan. Tekanan dari tanggung jawab baru dapat memicu stres dan gangguan mental, serta kesulitan dalam menjalani peran sebagai orang tua.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini meliputi ekonomi, tradisi, dan pendidikan. Tekanan ekonomi sering mendorong orang tua untuk menikahkan anak lebih awal. Tradisi juga berperan sebagai norma sosial, sementara rendahnya pendidikan membuat remaja merasa tidak memiliki banyak pilihan, sehingga menikah dianggap solusi. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai dampak pernikahan dini sangat penting.

D. Daftar Pustaka

As-Syathibi, Imam, *Al-Muwafaqat*, Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah.

Dewi, Ika Sandra, *Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu*, Medan: Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah.

³¹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Vol.3 No.1, 2018, hlm.67

- Fauzi, Muhammad Nizar, *Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Cikurutung Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*.
- Hermambang, Adinda, "Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1, 2021.
- Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Buat Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Khasanah, Uswatun, "Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol.1 No.2, 2014.
- Minarni, May, Ari Andayani, Siti Haryani, "Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang", *Jurnal Keperawatan Anak*, Vol.2 No.2, 2014.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7 No.2, 216.
- Rifiani, A Dwi, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3 No.2, 2011,.
- Rifiani, Dwi, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2, 2011.
- Romulya, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari undang-undang no.1 tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shufiyah, Fauziatu, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol.3 No.1, 2018.
- Syalis, A Elprida Riyanny, Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.3 No.1, 2020.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tsani, A Wifa Lutfiani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2, 2021.

- Umah, Habibah Nurul, “*Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.5 No.2, 2020.
- Yanti, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 2018.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.